



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Alokasi Dasar adalah penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata kepada setiap Desa.
6. Alokasi Afirmasi adalah dana yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Formula adalah dana yang dibagi berdasarkan formula kepada setiap Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh

Bupati Murung Raya berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 3

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
	PAPAF
	I
KASUB	
KSB BAG Per um	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI FORMULA (30%)	BESARNYA DANA DESA(RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	616.345.000	689.933.000	1.306.278.000
		2 MALASAN	616.345.000	189.987.000	806.332.000
		3 BATU PUTIH	616.345.000	232.282.000	848.627.000
		4 MANGKAHUI	616.345.000	371.379.000	987.724.000
		5 PANUUT	616.345.000	142.615.000	758.960.000
		6 MUARA UNTU	616.345.000	970.045.000	1.586.390.000
		7 MUARA JAAN	616.345.000	219.690.000	836.035.000
		8 BAHITOM	616.345.000	370.704.000	987.049.000
		9 DANAU USUNG	616.345.000	201.171.000	817.516.000
		10 JUKING PAJANG	616.345.000	286.186.000	902.531.000
		11 MUARA SUMPOI	616.345.000	133.618.000	749.963.000
		12 MUARA BUMBAN	616.345.000	243.336.000	859.681.000
		13 PENYANG	616.345.000	203.316.000	819.661.000
			JUMLAH I		
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	616.345.000	127.990.000	744.335.000
		2 KONUT	616.345.000	961.836.000	1.578.181.000
		3 BELAWAN	616.345.000	227.143.000	843.488.000
		4 MANGKALISOI	616.345.000	239.653.000	855.998.000
		5 KALANG KALUH	616.345.000	209.745.000	826.090.000
		6 MANTIAT PARI	616.345.000	167.971.000	784.316.000
		7 OLONG ULU	616.345.000	432.211.000	1.048.556.000
		8 PURUK BATU	616.345.000	337.068.000	953.413.000
		9 OLUNG SIRON	616.345.000	340.918.000	957.263.000
		10 TINO TALIH	616.345.000	182.316.000	798.661.000
		11 OLUNG NANGO	616.345.000	695.867.000	1.312.212.000
		12 MAHANYAN	616.345.000	251.689.000	868.034.000
		13 DIRUNG BAKUNG	616.345.000	169.507.000	785.852.000
		14 TABULANG	616.345.000	218.073.000	834.418.000
		15 CANGKANG	616.345.000	219.782.000	836.127.000
		16 OLUNG DOJOU	616.345.000	126.447.000	742.792.000
		17 DOAN ARUNG	616.345.000	140.769.000	757.114.000
		18 MUWUN	616.345.000	153.076.000	769.421.000
		19 NONO KLIWON	616.345.000	389.570.000	1.005.915.000
		20 KOLAM	616.345.000	752.907.000	1.369.252.000
		21 SARUHUNG	616.345.000	145.942.000	762.287.000
		22 OLUNG SOLOI	616.345.000	160.563.000	776.908.000
		23 TOKUNG	616.345.000	211.742.000	828.087.000
		24 OLUNG BALO	616.345.000	204.686.000	821.031.000
		25 KARALI	616.345.000	361.413.000	977.758.000
		26 OSOM TOMPOK	616.345.000	183.937.000	800.282.000
	JUMLAH II			23.637.791.000	
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	616.345.000	397.446.000	1.013.791.000
		2 OLUNG MURO	616.345.000	335.128.000	951.473.000
		3 OLUNG HANANGAN	616.345.000	272.555.000	888.900.000
		4 DIRUNG LINGKIN	616.345.000	554.147.000	1.170.492.000
		5 DATAH KOTOU	616.345.000	619.800.000	1.236.145.000
		6 TAHUJAN ONTU	616.345.000	161.591.000	777.936.000
		7 PURUK KAMBANG	616.345.000	161.486.000	777.831.000
	JUMLAH III			6.816.568.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI FORMULA (30%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBAN TUHUP	616.345.000	217.687.000	834.032.000
		2	MAKUNJUNG	616.345.000	330.781.000	947.126.000
		3	DIRUNG SARARONG	616.345.000	443.022.000	1.059.367.000
		4	KOHONG	616.345.000	188.399.000	804.744.000
		5	HINGAN TOKUNG	616.345.000	243.574.000	859.919.000
		6	LIANG NYALING	616.345.000	215.691.000	832.036.000
		7	TUMBANG BAUH	616.345.000	249.457.000	865.802.000
		8	TUMBANG MASALO	616.345.000	192.882.000	809.227.000
		9	BATU TOJAH	616.345.000	228.868.000	845.213.000
		10	TUMBANG BALOI	616.345.000	311.029.000	927.374.000
		11	CINTA BUDIMAN	616.345.000	480.647.000	1.096.992.000
		JUMLAH IV			9.881.832.000	
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	616.345.000	181.774.000	798.119.000
		2	TUMBANG BAHAN	616.345.000	162.778.000	779.123.000
		3	MUARA LAUNG II	616.345.000	169.201.000	785.546.000
		4	BERAS BELANGE / BERAS BALANGE	616.345.000	133.003.000	749.348.000
		5	PELACI	616.345.000	111.211.000	727.556.000
		6	BIHA	616.345.000	272.407.000	888.752.000
		7	DIRUNG PUNDU	616.345.000	230.102.000	846.447.000
		8	DIRUNG PINANG	616.345.000	146.724.000	763.069.000
		9	MUARA TUPUH	616.345.000	366.512.000	982.857.000
		10	NARUI	616.345.000	230.218.000	846.563.000
		11	TUMBANG BANA	616.345.000	133.003.000	749.348.000
		12	LAKUTAN	616.345.000	218.496.000	834.841.000
		13	TAWAI HAU	616.345.000	155.793.000	772.138.000
		14	PENDA SIRON	616.345.000	181.512.000	797.857.000
		15	MUARA MARUEI I	616.345.000	116.929.000	733.274.000
		16	MUARA MARUEI II	616.345.000	191.484.000	807.829.000
		17	BERALANG	616.345.000	189.629.000	805.974.000
		18	KALANG DUHUNG / KALANG DOHONG	616.345.000	151.844.000	768.189.000
		19	BATU BUA II	616.345.000	175.046.000	791.391.000
		20	TAHUJAN LAUNG	616.345.000	169.462.000	785.807.000
		21	TUMBANG BONDANG	616.345.000	247.179.000	863.524.000
		22	TUMBANG TONDUK	616.345.000	194.652.000	810.997.000
		23	BATU KARANG	616.345.000	143.511.000	759.856.000
		JUMLAH V			18.448.405.000	
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	616.345.000	170.104.000	786.449.000
		2	SUNGAI BATANG	616.345.000	138.076.000	754.421.000
		3	TUMBANG SALIO	616.345.000	172.547.000	788.892.000
		4	PURNAMA	616.345.000	223.290.000	839.635.000
		5	SUNGAI LOBANG	616.345.000	206.042.000	822.387.000
		6	PANTAI LAGA	616.345.000	449.023.000	1.065.368.000
		7	BARATU	616.345.000	162.286.000	778.631.000
		8	JUKING SOPAN	616.345.000	307.015.000	923.360.000
		9	MUARA BABUAT	616.345.000	241.068.000	857.413.000
		10	SEI BAKANON	616.345.000	446.964.000	1.063.309.000
		JUMLAH VI			8.679.865.000	
7	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	616.345.000	215.605.000	831.950.000
		2	TAMBELUM	616.345.000	178.600.000	794.945.000
		3	TUMBANG BANTIAN	616.345.000	301.813.000	918.158.000
		4	TUMBANG SAAN	616.345.000	139.501.000	755.846.000
		5	TUMBANG KOLON	616.345.000	179.915.000	796.260.000
		6	TUMBANG APAT	616.345.000	135.406.000	751.751.000
		JUMLAH VII			4.848.910.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA DANA DESA(RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUMBER BARITO	1	KALAPEH BARU	616.345.000	150.672.000	767.017.000
		2	TUMBANG MASAO	616.345.000	402.047.000	1.018.392.000
		3	BATU MAKAP	616.345.000	184.137.000	800.482.000
		4	OLONG LIKO	616.345.000	493.138.000	1.109.483.000
		5	TELOK JOLO	616.345.000	186.211.000	802.556.000
		6	LAAS BARU	616.345.000	169.208.000	785.553.000
		7	TUMBANG TUAN	616.345.000	407.321.000	1.023.666.000
		8	TUMBANG MOLUT	616.345.000	313.563.000	929.908.000
				JUMLAH VIII		
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	616.345.000	279.596.000	895.941.000
		2	TUMBANG NAAN	616.345.000	192.654.000	808.999.000
		3	MUARA JOLOI I	616.345.000	149.776.000	766.121.000
		4	MUARA JOLOI II	616.345.000	175.806.000	792.151.000
		5	PARAHAU	616.345.000	210.311.000	826.656.000
		6	TUMBANG JOJANG	616.345.000	140.203.000	756.548.000
		7	TAKAJUNG	616.345.000	200.134.000	816.479.000
				JUMLAH IX		
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	616.345.000	170.319.000	786.664.000
		2	TUMBANG OLONG / TUMBANG OLONG I	616.345.000	820.002.000	1.436.347.000
		3	KALASIN	616.345.000	340.215.000	956.560.000
		4	TUMBANG TOPUS	616.345.000	159.227.000	775.572.000
		5	TUMBANG OLONG II	616.345.000	124.622.000	740.967.000
				JUMLAH X		
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					102.176.180.000	

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
REVISI	PARAF
STAF	
ASST. KAB. I	
KABAG. HUKUM	
KSB BAG. Per ma	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	